

IMPLEMENTASI TA'ZIR PADA PEMBIAYAAN IJARAH AL MUNTAPIYA BIT TAMLIK (IMBT) DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG GUNUNG AGUNG DENPASAR

^a Kusjuniati, ^b Dyah S. Jekti

^a Ekonomi Syariah, kusyuniati60@gmail.com, STAI Denpasar Bali

^b Ekonomi Syariah, dyahsoelistya@gmail.com, STAI Denpasar Bali

(Submit : 05 Juni 2023, Revised : 06 Juni 2023, Accepted : 12 Juni 2023)

ABSTRACT

Financing with the Ijarah Al Muntapiya Bit Tamlik contract is certainly inseparable from the risks that will arise, namely problematic financing or delayed payments which can result in losses for the bank. So that the bank does not experience continuous losses and the customer pays installments in accordance with the agreement at the beginning of the contract, the bank carries out various strategies and policies to avoid defaults from customers. Customers who commit defaults such as delaying installments of financing that are actually able to pay will be subject to sanctions in accordance with the DSN-MUI fatwa No.17 of 2000, namely the Ta'zir sanction. Bank Danamon Syariah Denpasar Branch has implemented this Ta'zir for its customers who delay installment payments, especially in Ijarah Muntapiya Bit Tamlik financing. Ijarah Al Muntapiya Bit Tamlik financing at the bank is a lease financing that ends with the transfer of ownership of goods or a combination of a sale and purchase contract and a lease, or more precisely, a lease agreement that ends with the ownership of goods.

Keywords: Ta'zir, Ijarah Muntapiya Bit Tamlik

ABSTRAK

Pembiayaan dengan akad Ijarah Al Muntapiya Bit Tamlik tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Agar Bank tidak mengalami kerugian secara terus menerus dan nasabah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan disaat awal akad pihak bank melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menghindari adanya wanprestasi dari para nasabah. Nasabah yang melakukan wanprestasi seperti menunda-nunda angsuran pembiayaan yang sebenarnya mampu untuk membayarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu dengan sanksi Ta'zir. Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar telah mengimplementasikan Ta'zir tersebut terhadap nasabahnya yang melakukan penundaan pembayaran angsuran terutama pada pembiayaan Ijarah Muntapiyah Bit Tamlik. Pembiayaan Ijarah Al Muntapiya Bit Tamlik pada bank tersebut merupakan pembiayaan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang.

Kata Kunci: Ta'zir, Ijarah Muntapiyah Bit Tamlik

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan keuangan syariah di berbagai negara terutama negara-negara Islam seperti Malaysia, Brunei Darusalam, Arab Saudi dan negara-negara di dunia yang tertarik dengan kinerja dari keuangan syariah. Salah satu Lembaga keuangan syariah yang dikenal oleh masyarakat adalah bank syariah. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dibawah Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Bank Syariah dalam operasionalnya juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kegiatan operasionalnya agar tidak menyimpang dari aturan syariah yang telah ditetapkan. Berbeda dengan operasional dari perbankan konvensional yang operasionalnya masih berdasarkan tingkat

suku bunga yang mengandung unsur riba. Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif pilihan dalam melakukan transaksi keuangan secara halal yang terbebas dari unsur riba.

Salah satu bank syariah yang beroperasi di Denpasar adalah Bank Danamon Syariah yang telah spinoff dari bank induknya yaitu Bank Danamon. Bank Danamon Syariah cabang Denpasar lahir pada tahun 2008 akan tetapi sudah terbentuk dari 2006, berawal dari banyaknya permintaan nasabah existing Bank Danamon untuk bertransaksi syariah, maka terbentuklah Bank Danamon Syariah. Untuk kepemilikannya saat ini, dimiliki oleh MUFG Mitsubishi Finance Group, Bank Pemerintahan Jepang, bank terbesar no.1 di Asia dan no. 5 di dunia. Fokus bisnisnya di lingedge (pembiayaan untuk BPRS dan koperasi) 70%, SME (modal kerja) sebanyak 20% dan mortgage (kpr) 10%.

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar merupakan salah satu kantor perintis unit usaha syariah di Denpasar. Bank tersebut memiliki beberapa produk pembiayaan dalam menyalurkan dananya, diantara produk-produk pembiayaan tersebut, produk pembiayaan Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik menjadi produk pembiayaan utama yang dipakai sebagai penyalur dana kepada nasabah. Pembiayaan Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik pada bank tersebut merupakan pembiayaan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Pembiayaan dengan akad Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya. Bank juga dapat menerapkan aturan didalam pembiayaannya untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo. Aturan tersebut tentunya harus mengikuti berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 17 tahun 2000 terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ta'zir

Ta'zir merupakan salah satu jenis dari hukuman. Ta'zir menurut Bahasa adalah Ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir berasal dari kata 'azzara, yu azziru, ta'zir yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Dalam kamus istilah Fiqih kata Ta'zir adalah bentuk Masdar dari kata 'azzara yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum had, kafarat dan kisas. Secara prinsip, pengenaan ta'zir merupakan wewenang penuh dari ulul amri, artinya baik bentuk hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pengenaan dendanya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan suatu tempat yang diterapkan ta'zir tersebut.

2.2. Ijarah

Ijarah dalam bahasa arab di istilahkan dengan Al-Ijarah, Al- Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti (upah), dalam pengertian syariat, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis-jenis ijarah adalah : ijarah mutlaqah (leasing) yang merupakan proses sewa menyewa dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, ba'iu at-ta'firi (hire purchase) adalah akad sewa menyewa barang antara bank(mu'jir) dan penyewa (musta'jir) yang disertai janji bahwa pada saat yang telah ditentukan kepemilikan barang berpindah menjadi milik penyewa, musyarakah mutanaqisah adalah kombinasi antara akad musyarakah dan ijarah, system inidapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses refinancing, Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT) adalah akad sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

2.3. Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT)

Ijarah pada dasarnya tidak mengenal perpindahan kepemilikan baik pada awal maupun akhir periode. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu pada perbankan syariah dikenal Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik/IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik

obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

2.4. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Ta'zir

Isi dari fatwa DSN-MUI no. 17 tahun 2000 adalah tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi tersebut berupa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS terhadap nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena forcemajeur tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang tidak mempunyai kemauan atau itikad baik membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dimana data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yaitu supervisor pembiayaan bank Danamon Syariah dan staff yang bertugas dibagian pembiayaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan dengan prinsip sewa beli maupun akad lain yang pembayarannya menggunakan angsuran terdapat permasalahan, dimana nasabah yang tidak tepat waktu dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati, khususnya pada transaksi jual beli yang menghasilkan piutang, sehingga merugikan pihak LKS. Oleh karena itu DSN-MUI memberikan fatwa yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000. Dalam fatwa tersebut sanksi yang dikenakan LKS pada nasabah adalah nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja akan dikenakan sanksi Ta'zir. Namun pada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan karena forcemajeur tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi Ta'zir tersebut telah disebutkan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yang artinya : wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad.

Berdasarkan ayat tersebut DSN-MUI mengharapkan dalam fatwanya kepada nasabah untuk memenuhi akad yang telah disepakati antara nasabah dan pihak LKS dalam hal ini adalah bank syariah yang telah memberikan pembiayaan. Dalam fatwanya juga disampaikan tentang hadist Nabi dari Riwayat Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid : "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." Berdasarkan hadist Nabi tersebut DSN-MUI dengan jelas & tegas sesuai dengan yang telah difatwakan kepada LKS diijinkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayarannya dalam bentuk Ta'zir. Ta'zir diberlakukan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan seperti pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yang merupakan produk bank syariah. Hal ini dimaksudkan untuk melatih kedisiplinan bagi para nasabah yang memiliki angsuran pembiayaan kepada bank syariah.

Bank Danamon Syariah seperti halnya bank syariah lainnya juga mengimplentasikan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tersebut kepada nasabahnya yang mengambil pembiayaan berupa Ijarah Muntahiyah Bit

Tamlik (IMBT) bila nasabah tersebut melakukan wanprestasi berupa menunda-nunda angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. maka pihak bank Danamon Syariah akan menerapkan ta'zir sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Aturan pemberian ta'zir pada Bank Danamon Syariah adalah :

- 1). Nasabah yang terlambat membayar angsuran lebih dari 30 hari atau tanggal jatuh tempo angsuran.
- 2). Besaran ta'zir yang dibebankan sebesar Rp.25.000 perkelipatan satu juta angsuran perhari.
- 3). Penagihan melalui desk call yaitu dari pihak pusat dan cabang.

Bank Danamon Syariah Cabang Gunung Agung Denpasar berupaya melakukan banyak strategi dalam penagihan pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran Ijarah Muntahiya Bit Tamlik oleh nasabah. Bank Danamon memiliki langkah-langkah apabila terdapat nasabah yang bermasalah yaitu dengan cara:

- 1). Memberikan informasi dan menghubungi nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsurannya.
- 2). Memberikan surat peringatan (SP1) setelah menunggu respon dari nasabah satu bulan setelah pemberitahuan. Tahap pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan akumulasi hingga surat pemberitahuan yang ketiga (SP3).
- 3). Setelah SP3 tindakan lanjutan yang dilakukan oleh bank adalah menindaklanjuti agunan yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban nasabah.
- 4). Setelah mencapai akumulasi satu tahun nasabah masih juga belum melunasi angsuran pembiayaan IMBTnya maka bank akan melakukan kebijakan dengan pelelangan agunan tersebut. Dan bank hanya mengambil sesuai jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Bank Danamon Syariah juga memiliki kebijakan yang lainnya dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan macetnya yaitu dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara :

- 1). Penjadwalan kembali utang dengan perpanjangan tenor dan kemampuan pembayaran debitur/nasabah.
- 2). Kemudian juga melakukan persyaratan kembali(restructuring) atau mengubah syarat-syarat pembiayaan dengan tidak mengubah maksimal plafon kredit.
- 3). Juga memberikan kebijakan penataan kembali (reconditioning) yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi pembiayaan untuk meringankan tanggung jawab debitur yang bermasalah dengan kredit macet.

Bank Danamon Syariah disamping melakukan berbagai strategi dan kebijakan dalam penetapan pembiayaan seperti yang telah disebutkan diatas bank juga memberikan kebijakan kepada nasabah yang berusaha tetap kooperatif dalam komunikasi yaitu pemotongan denda ta'zir hingga 100% yang diajukan ke kantor pusat, dimana kantor pusat yang akan melakukan analisis terhadap nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi terhadap bank Danamon Syariah didapatkan informasi bahwa pada bulan Oktober 2022 , dana ta'zir yang terkumpul di kantor Bank Danamon Syariah Cabang Gunung Agung mencapai Rp.6.000.000. Dana hasil ta'zir tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan dana sosial. Tahapan penerimaan dana ta'zir serta penyalurannya di Bank Danamon Syariah adalah :

- 1). Nasabah membayar jumlah ta'zir yang ditentukan bank melalui rekening pribadi yang dimiliki di Bank Danamon Syariah.
- 2). Bank mendebet ta'zir dari rekening nasabah dan dialihkan kerekening khusus dana ta'zir dengan nama Qardhul Hasan .
- 3). Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar akan mengirimkan dana Qardhul Hasan kerekening Qardhul Hasan kantor pusat setiap awal bulannya
- 4). Selanjutnya syarat untuk menyalurkan bantuan ke Lembaga sosial bank cabang harus mengajukan proposal CSR seperti bantuan pembangunan masjid, santunan anak yatim dan sebagainya ke kantor pusat untuk pencairan dana Qardhul Hasan.
- 5). Bank Danamon Syariah Pusat akan melakukan pencairan langsung ke penerima bantuan sosial yang dituju.

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa Bank Danamon Syariah telah mengimplementasikan ta'zir khususnya pada pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dengan membebaskan denda terhadap keterlambatan pembayaran nasabah sesuai dengan akad yang disepakati berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik pada bank Danamon Syariah Cabang Denpasar merupakan pembiayaan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Pembiayaan dengan akad Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya. Bank juga dapat menerapkan aturan didalam pembiayaannya untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo. Aturan tersebut tentunya harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 17 tahun 2000 terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati.

Bila nasabah melakukan wanprestasi berupa menunda-nunda angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati maka pihak bank Danamon Syariah akan menerapkan ta'zir sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000. Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar telah mengimplementasikan fatwa tersebut terhadap nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran angsurannya, khususnya pada pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dengan membebankan denda terhadap keterlambatan pembayaran nasabah sesuai dengan akad yang disepakati berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

5.2. Saran

Rekomendasi bagi Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar agar secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan edukasi tentang keberadaan Bank Danamon Syariah dan produk-produk yang dimiliki khususnya Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yang merupakan produk pembiayaan sewa beli agar tujuan, visi dan misi Bank Danamon Syariah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Abdul Mujib, Muhammad, dkk (2002), Kamus Istilah Fiqih, Jakarta, Pustaka Firdaus
2. Moleong, Lexy J (2004), Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
3. Munawir, Achmad Warson (2007), Kamus Al-Munawwir, Pustaka Progresif, Madura.
4. Usanti, Trisadini P dan Abdul Somad (2013), Transaksi Bank Syariah, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
5. Zuriyah, Nurul, (2007), Metodologi Sosial dan Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wawancara

Abdul Rachman Ziad Sani, Branch Manajer Danamon Syariah Cabang Gunung Agung Denpasar.

Internet

https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/17-Sanksi_Menunda_Pembayaran.pdf